KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 550843, 548207 pesawat 236, Fax (0274) 548207
Laman: fbs.uny.ac.id E-mail: fbs@uny.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor: 02/1.II/2017

TENTANG

TUGAS MENGAJAR DOSEN
FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017

DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Menimbang :
1. Bahwa untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran perlu ditetapkan dosen yang ditugasi mengajar dan menguji pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017.
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu dibuat Surat Keputusan Dekan.

Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor: 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 767/UN34/KP Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Dosen yang namanya tersebut dalam Lampiran I – IX surat keputusan ini sebagai Dosen yang mengajar dan menguji Mata Kuliah pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017.

Kedua : Dosen yang bersangkutan diberi tugas dan tanggung jawab mengajar mata kuliah di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta.

Ketiga : Asli surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan 30 Juni 2017.

Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

SALINAN Surat Keputusan ini diberikan kepada:
1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
2. Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan dan Informasi Universitas Negeri Yogyakarta
3. Para Ketua Jurusan/Prodi Fakultas Bahasa dan Seni
4. Kepala Subag Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan Fakultas Bahasa dan Seni
5. Kepala Subag Keuangan dan Akutansi Fakultas Bahasa dan Seni
6. Para Dosen Pengampu

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 1 Februari 2017
DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI,

Dr. WIDYASTUTI PURBANI, M.A.
NIP 19610524 199001 2001

DAFTAR DOSEN PENGAMPU
MATAKULIAH SEMESTER GENAP T.A. 2016/2017
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
MKU, MDU, DAN MDK

Lampiran IX
Surat Keputusan Dekan
Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Yogyakarta
Nomor : 02/1.II/2017
Tanggal : 1 Februari 2017

Nama : Veny Hidayat, S.Psi., M.Psi
NIP : 198108052009122005
Pangkat : Penata Muda Tk.I
Golongan : III/b
Jabatan : Asisten Ahli
NPWP : 598474666802000

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS Matakuliah	Sem	Prodi	Rombel	Jenis	SKS Rombel	Beban Mengajar
1	MDK6202	Psikologi Pendidikan	2	4	PEND. BAHASA & SASTRA INDONESIA - S1	A	Teori	2	2
2	MDK6202	Psikologi Pendidikan	2	4	PEND. BAHASA & SASTRA INDONESIA - S1	B	Teori	2	2
							Jumlah Beban Mengajar		**4,00 SKS**

DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI,

Dr. WIDYASTUTI PURBANI, M.A.
NIP196105241990012001